

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam perkawinan anak merupakan impian yang paling diinginkan dan didambakan oleh setiap keluarga, karena kehadiran seorang anak didalam lingkungan keluarga dapat menyempurnakan keharmonisan di kehidupan pasangan suami istri. Impian memiliki seorang anak ialah pemikiran yang sangat manusiawi, hanya saja naluri tersebut sewaktu-waktu berbeda dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh illahi dimana harapan ingin memiliki anak tetapi tidak kesampaian. Oleh karena itu tiada sedikit dari mereka untuk mengambil jalan dengan cara pengangkatan anak (Sasmiar, 2016).

Aturan pengangkatan anak didalam ketetapan di Indonesia bergerak terasa berat. Keanekaragaman masyarakat dan kompleksitas sistem hukum menjadi tantangan dalam usaha meningkatkan sistem hukum di Indonesia. Hal ini penciptaan sistem hukum yang seragam dan terpadu. Faktanya beberapa sistem hukum di Indonesia menumbuhkan peristiwatersebut dipandang berbeda dalam memposisikan anak angkat (Rais, 2016).

Menurut beberapa pakar hukum diantaranya seperti Soerojo Wignjodipoero, mengangkat anak merujuk pada tindakan memasukan anak yang bukan keturunan biologis ke dalam lingkungan keluarga mereka, membuat ikatan hukum yang sah diantara seorang anak yang diambil untuk dijadikan

anak angkat dan orang tua yang mengadopsinya (Mas'ut, n.d.).

Secara faktual pengadilan agama telah menjadi bagian dari masyarakat muslim di Indonesia. Sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan disebut beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Anak angkat tidak memiliki hak waris sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebut bahwa anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali, dan hubungan waris dengan orang tua (Amir, 2016).

Tentang hak waris anak angkat, Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Nur, 2020).

Tindakan hukum pengangkatan anak dalam konteks agama Islam sangat

berbeda dengan yang dilakukan tradisi orang barat, dimana anak angkat dipandang sebagai anak kandungnya sendiri dan dalam hal ini tentu tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Nabi Muhammad mengambil peran sebagai wali dan mendidik seorang anak bernama Zaid bin Haritsah, yang kemudian dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Pada masa itu, adopsi mengakibatkan anak yang diadopsi diidentifikasi dengan nama orang tua angkatnya. Di Indonesia terdapat praktik yang sering disebut sebagai, “mengangkat anak.” Pengangkatan anak pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan hak dan perlindungan kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dimasa mendatang. Persoalan pengadopsian anak atau pengangkatan anak yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dilakukan dengan sengaja dan tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mereka mengangkat anak tersebut dan tidak dilahirkan dari ibu angkatnya. Hal ini yang mengakibatkan ketidakjelasan status hukum anak angkat dalam keluarga sehingga sering menimbulkan masalah-masalah dalam keluarga seperti kedudukan anak angkat dalam warisan, namun, dalam konteks hukum Islam yang umumnya dipegang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, hal ini tidak diakui atau diperbolehkan. Hak waris anak tetap terkait dengan orang tua kandungnya, dan orang tua angkat tidak memiliki klaim atas warisan anak yang diadopsi (Faradz, 2009).

Kehadiran adopsi anak di Indonesia dianggap kurang memadai dalam menangani isu pengangkatan anak, yang bisa dilihat dari berbagai perspektif hukum. Hukum adat memainkan peran “*living law*” untuk komunitas adat, sementara Al-Qur’an dan Hadis menjadi pedoman utama dalam hukum Islam

terkait isu ini bagi umat Muslim. Adopsi anak dalam hukum Islam bisa berhasil dilaksanakan jika memenuhi kebutuhan yang disebutkan di bawah ini:

1. Menjaga hubungan darah antara anak angkat dan orang tua biologis serta keluarganya tanpa memutus ikatan tersebut adalah hal yang penting. Prinsip ini secara tegas menolak adopsi yang bertujuan mengubah status anak menjadi anak kandung karena dianggap sebagai menghilangkan dan memutus hubungan dengan orang tua biologisnya.
2. Anak angkat tidak berhak atas bagian warisan dari orang tua angkatnya; hak waris tetap berada pada orang tua kandung. Di sisi lain, orang tua angkat tidak memiliki hak untuk menerima bagian warisan dari anak yang diadopsi.
3. Anak yang diadopsi tidak diizinkan menggunakan nama keluarga dari orang tua angkatnya, kecuali sebagai alamat atau identifikasi. Prinsip ini sejalan dengan penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4-5
4. Orang tua angkat tidak memiliki kewenangan untuk menjadi wali dalam proses pernikahan anak yang diadopsi. Tujuan adopsi dalam hukum Islam adalah memberikan perhatian kepada anak agar tidak terlantar dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya (Hadana, 2019).

Asalnya waris dari bahasa Arab, “al-miirats” merupakan bentuk dasar dari kata kerja “waritsa-yaritsu-iritsan-miiraatsan.” Proses peralihan hak dari satu orang atau kelompok ke individu atau kelompok lainnya. Hukum waris adalah hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan

kepada yang berhak yaitu seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Istilah waris ada yang mengartikan dengan “harta peninggalan, pusaka atau hutang piutang yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia menjadi hak para ahli waris atau orang yang ditetapkan dalam surat wasiat” (Shabuni, 2001).

Di Indonesia sendiri terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku hukum waris adat, islam, dan perdata. Namun, belum ada ketentuan eksplisit yang mengatur hukum waris bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Meskipun hukum waris menetapkan hak-hak waris untuk anak biologis atau anak dengan hubungan darah melalui pernikahan sah, belum ada regulasi yang secara khusus menangani hak waris bagi anak angkat yang diadopsi melalui keputusan pengadilan karena tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Hal ini karena hukum waris berkaitan erat dengan kehidupan manusia dan kejadian meninggal, sehingga berkembanglah hukum yang mengatur transfer hak dan kewajiban individu yang telah meninggal, yang dikenal sebagai (Fauzi, 2016).

Pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 171 huruf a adalah ketentuan hukum yang mengatur transfer kepemilikan harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang. Pasal ini menetapkan siapa yang memiliki hak sebagai ahli waris dan bagaimana pembagian harta warisan tersebut dijalankan (Bunyamin, 2021).

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 menyatakan bahwa anak angkat berhak menerima bagian warisan dari orang tua angkatnya, sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini

dilakukan melalui wasiat yang diwajibkan untuk memastikan keadilan dan kesjahteraan anak angkat. Pasal 209 ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Islam mengonfirmasi larangan bagi anak angkat dan orang tua angkat untuk saling menerima warisan. Namun, ada kemungkinan untuk memberikan bagian dari harta warisan melalui wasiat yang dianggap wajib, dengan Batasan maksimal sepertiga dari total harta warisan yang dimiliki oleh pewaris, hal ini sesuai dengan dalil QS. Al-Ahzab ayat 4. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan dari lembaga pengangkatan anak, maka hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah (Fitriyani, 2021).

Aturan lengkap tentang wasiat wâjibah tersebut terdapat dalam Pasal 209 KHI sebagai berikut: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wâjibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wâjibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Terkait pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan wasiat wajibah merupakan suatu gagasan hukum yang bersandar pada suatu kenyataan dalam masyarakat Nusantara dalam hal pengangkatan anak yang menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak yang diangkatnya, tidak bisa diputuskan hubungan hukum yang telah terjalin antara anak angkat dengan orang tua kandungnya (Hidayati, 2012).

Berkaitan dengan aturan pemberian wasiat wajibah terdapat sebuah putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam kasus perkara gugatan waris yaitu putusan PA Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. Putusan tersebut merupakan putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Kasus yang tergolong perdata gugatan waris ini bermula ketika penggugat selaku anak angkat tidak mendapat waris dari keluarga ayah angkatnya. Perlu diketahui ayah angkat dari si penggugat sendiri telah meninggal dunia dan kakeknya (ayah dari ayah angkatnya) juga telah meninggal dunia akan tetapi meninggalkan ahli waris dan keturunannya, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah Buku Huruf C No. 643 Persil No.123, Kelas S.II, Luas 5.930 atas nama Mat Yakut, yang terletak di Desa Wandapuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.

Penggugat sudah berulang kali meminta dengan baik-baik secara kekeluargaan kepada Tergugat I dan II baik secara lisan maupun melalui Kantor Desa Wandanpuro agar harta tersebut dibagi 2 (dua) $\frac{1}{2}$ bagian untuk Para Tergugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat namun Tergugat I dan II menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Penggugat bukan anak kandung dari Fatchul Isya'i.

Sejak meninggal Pak Ahmad Yakut dan Ibu Siti Sabichis belum pernah dibagi waris yang mana harta tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat. oleh karena obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari Pak Ahmad Yakut dengan Ibu Sabichis yaitu Bapak Ibu orangtua angkat Penggugat dan Bapak Ibu Nenek Kakek Tergugat yang semuanya ber Agama

Islam sehingga harta tersebut harus dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku. Setelah menjalani masa persidangan, akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusannya yang termuat dalam putusan PA Kabupaten Malang nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mig yang dalam amarnya terdapat poin putusan:

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- b. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 941.000

Walaupun gugatan penggugat tidak dapat diterima tetapi dalam putusan dipaparkan salah satu pertimbangan hakim anggota I berbeda pendapat dengan ketua majelis hakim yang intinya menerangkan, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam adalah asas wasiat wajibah yaitu anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama secara *ex officio* maksimal 1/3 bagian dari harta warisan (Buku II, edisi revisi, 2013, h. 161).

Kemudian menerangkan bahwa Pasal 209 ayat (2) KHI bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 312 K/AG/2008 Juga menegaskan sengketa kewarisan Mahkamah Agung dalam diktumnya menetapkan seseorang sebagai anak angkat dan diberi bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan Pewaris dengan jalan wasiat wajibah.

Oleh sebab itu menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap

aturan perundang-undangan mengenai pemberian wasiat wajibah, serta penerapannya terkait dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta alasan-alasan hakim dalam memberikan putusan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dalam perkara gugat waris.

Berdasarkan konteks latar belakang yang disebutkan sebelumnya, penulis berminat untuk melakukan kajian mendalam tentang hak waris anak angkat. Hal ini akan menjadi focus utama dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT YANG TIDAK MENDAPAT HARTA WARISAN DARI ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis menyusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan wasiat wajibah anak angkat yang tidak mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
2. Bagaimana penerapan wasiat wajibah anak angkat dalam mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya menurut instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam
3. Bagaimana solusi penyelesaian pembagian wasiat wajibah anak angkat yang tidak mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya menurut

intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kedudukan wasiat wajibah anak angkat yang tidak mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya menurut intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan wasiat wajibah anak angkat dalam mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya menurut intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang solusi penyelesaian wasiat wajibah anak angkat yang tidak mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya menurut intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dengan baik secara teoritis maupun secara praktis. Antisipasi manfaatnya mencakup beberapa aspek, seperti:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan yang berharga dalam studi ilmu hukum bagi mahasiswa, dosen, serta masyarakat secara umum. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan

pengetahuan terkait posisi hak waris anak angkat dalam konteks Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan yang memperkaya literatur untuk penelitian lanjutan mengenai permasalahan hak waris anak angkat dalam perspektif Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Peneliti berharap penelitian ini akan memperluas pengetahuan, wawasan, dan pengalaman mereka terkait masalah warisan pada anak angkat. Harapannya, ini akan memberikan kontribusi penting dalam menangani situasi praktis yang terkait dengan permasalahan warisan anak angkat.
- b. Bagi pembaca dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini akan menjadi referensi yang dapat diandalkan dan memberikan masukan yang berharga dalam penyelesaian isu warisan kepada anak angkat.

3. Kegunaan Akademis

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan memberikan manfaat yang substansial bagi komunitas akademis dan pihak-pihak yang terlibat dalam pencarian informasi.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran mengandung elemen-elemen teoritis, pendapat, kasus, atau permasalahan yang diperlukan untuk memberikan pemahaman dan

menjelaskan masalah yang akan diteliti. Dalam konteks ini, teori yang digunakan berkaitan dengan ilmu hukum, terutama dalam konteks pembagian warisan kepada anak angkat dalam ranah menurut peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Ini melibatkan penggunaan grand teori, middle teori, dan applied teori sebagai landasan untuk penelitian (Soekanto, 2012).

Pancasila merupakan landasan utama negara yang memegang posisi paling tinggi dalam hierarki. Sebagai pemikiran Indonesia, nilainya tertulis dalam Alinea keempat Undang-Undang dasar 1945. Pancasila bukan hanya ideologi, tetapi juga menjadi landasan hukum yang menunjukkan bahwa segala peraturan yang dibuat harus berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Pancasila sebagai fondasi utama negara dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui:

Kemerdekaan Indonesia diterjemahkan ke dalam pembentukan Undang-Undang Dasar yang membentuk struktur negara Republik Indonesia. Kerangka ini didasarkan pada konsep kedaulatan rakyat, Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penegakan kemanusiaan yang adil dan beradab, pemersatuannya dalam wujud persatuan Indonesia, dan pemerintahan yang berasaskan kebijaksanaan dalam sistem permusyawaratan atau perwakilan rakyat. Memastikan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat Indonesia (Alinea IV).

Sila pertama Pancasila, yang menggarisbawahi "Ketuhanan Yang Maha Esa," menunjukkan kestabilan dalam keyakinan spiritual yang menjadi inti dari

Pancasila karena mencerminkan nilai-nilai spiritual yang dalam. Sila kelima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” menekankan pentingnya sikap peduli sosial dan moral yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila ini tidak mengajarkan seseorang untuk berperilaku buruk, mencerminkan sifat alami manusia yang memiliki potensi spiritual, yang kuat hubungannya dengan agama, spiritualitas, dan keyakinan yang seringkali tak terungkap tapi memiliki kekuatan luar biasa. Terwujudnya perilaku peduli sosial dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, dengan saling membantu sesama (Husnul, 2020).

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berpijak pada landasan hukum dan focus utamanya adalah memberikan keadilan, perlindungan hukum, serta manfaat kepada seluruh warga masyarakat. Melalui kedisiplinan yang tercipta di kalangan masyarakat, diharapkan keinginan masyarakat bisa terjaga dengan baik. Untuk memperoleh tujuan tersebut maka peranan hukum dalam masyarakat adalah membagi hak dan peranan antarindividu, membagi kekuasaan dan mengatur penyelesaian permasalahan hukum, serta menjaga kepastian hukum. Maka jika dilihat dari tujuan hukum di atas fungsi hukumnya itu sebagai landasan dalam melaksanakan keadilan bagi social serta sebagai sarana dalam pergerakan pembentukan (Sudikno, 2005).

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap orang untuk meraih perlakuan yang adil dalam sistem hukum, termasuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang seimbang dan adil. Dari ketentuan tersebut jelas ada hubungannya dengan wasiat yakni setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia memiliki hak yang setara atas penetapan, jaminan dan penjagaan dari negara serta memiliki perlakuan yang setara dimata hukum. Baik pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum dalam wasiat (Kadek, 2020).

Jaminan Kebebasan beragama dalam Undang-Undang Tahun 1945 dalam Pasal 29 ayat (2) menjamin kebebasan setiap individu untuk memilih agama sesuai keyakinan mereka dan untuk menjalankan ibadah dari setiap masyarakat dapat memilih agama masing-masing dan meyakini untuk beribadah berdasarkan kepercayaan dan keyakinannya. Agama juga Sesuai dengan kepercayaan masing-masing dengan ketentuan hukum yang berlaku (Martin, 2022).

Pengangkatan Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan guna peralihan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua/wali sah ke lingkungan dari orang tua angkatnya, sebagaimana ketentuan dalam PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan adanya payung hukum mengenai pengangkatan anak, maka untuk beberapa orang yang mengalami kondisi ingin cepat mendapatkan anak tetapi tidak melalui rahim istrinya, yakni dapat melalui tata cara pengangkatan anak tersebut. Bahkan, sebelum diterbitkannya PP Pengangkatan Anak, pengaturan mengenai pengangkatan anak juga tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni semata-mata hanya untuk kebaikan atau kepentingan yang terbaik dari si anak tersebut. Oleh karena itu, negara menjamin hal tersebut,

sebagaimana diatur melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 (Angga, n.d.).

Definisi kewarisan adalah dapat ditemukan dari berbagai literature dalam hukum Islam, digunakan dengan istilah-istilah yang berbeda, seperti faraid, fiqih mawaris, dan hukum waris. Hukum Warisan Islam hukum yang isinya menjabarkan berkaitan pergantian kekuasaan dan tanggung jawab dari harta seseorang setelah dari kematian kepada ahli waris (Gisca Nur Assyafira, 2020).

Hukum waris mempunyai tingkatan yang benar-benar bermakna didalam agama islam, terlebih lagi al-qur'an menata secara rinci tentang hukum waris. Kondisi ini bisa dipahami dari setiap manusia karena akan berkaitan melalui warisan, dan jika tidak dikasih ketetapan tentunya bakal memicu perselisihan antara seluruh ahli waris (Bunyamin, 2018).

Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui hak anak angkat untuk menerima bagian warisan dari orang tua angkatnya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang memberikan izin kepada anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Hal ini diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat yang tidak diwasiatkan akan mendapatkan bagian warisan wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya (Helda Mega Maya c.p, 2021).

Adapun Asas-Asas Hukum Kewarisan yang terhubung dari judul penelitian ini. Sebagai halnya dasar hukum, kewarisan mempunyai asas-asas sebagai keabsahan hukum waris. Asas-asas hukum waris dijabarkan menurut Muhammad Daud Ali sebagai berikut:

1. Asas Ijbari, atau prinsip pemaksaan, merujuk pada warisan yang wajib diserahkan kepada ahli warisnya tanpa ada penolakan dari pewaris terhadap transfer harta tersebut.
2. Asas bilateral, mengakui hak waris bagi setiap individu dari dua aspek jalur keturunan ayah dan jalur keturunan ibu.
3. Asas Individual, mengartikan bahwa pembagian warisan secara individual kepada setiap ahli waris untuk menjadi kepemilikan pribadi mereka sendiri.
4. Asas Keadilan Berimbang, melibatkan mencapai keseimbangan antara hak yang diperoleh oleh individu dengan tanggung jawab yang harus mereka lakukan terkait warisan yang mereka lakukan terkait warisan yang mereka terima.
5. Asas Kematian, mengacu pada legalitas proses pengalihan harta seseorang kepada ahli warisnya setelah individu tersebut meninggal dunia (Amir Syarifuddin, 1984).

Adapun teori yang digunakan oleh peneliti dalam studi ini ialah :

1. Teori Maslahad

Pertimbangan terbesar dalam studi hukum islam adalah mengenai tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum syariah. Isu mengenai tujuan hukum, yang dikenal sebagai maqashidal-syariah dalam terminologi ilmu hukum islam, berkaitan dengan analisis nilai yang ditanamkan dalam hukum seperti kebaikan (masalahah). Ahli hukum islam seperti imam al- haramain, yang dipetakan oleh Amir Muallim dan YUSDANI, salah satu tokoh pentingnya memahami maqashidal-syariah dalam proses pembentukan hukum.

Para ulama sering mengambil masalah sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum islam saat ini. Istilah ini fokus pada usaha memelihara tujuan-tujuan hukum islam yang obyektif, seperti menjaga agama, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan harta. Segala yang mendukung tujuan-tujuan ini dianggap sebagai masalah, sementara hal-hal yang mengabaikan pemeliharannya dianggap sebagai mafsadah. Imam al-Ghazali secara rinci menguraikan konsep maqasidal-syariah dalam kitab-kitabnya. Al-Ghazali menempatkan masalah sebagai sebuah pendekatan, namun bukan sebagai prinsip hukum yang memiliki otoritas mutlak, setelah Al-Qur'an, Al-Sunnah, ijma dan qiyas dalam menetapkan hukum islam. Menurutnya, masalah dapat diterima jika memenuhi tiga karakteristik kunci kebutuhan yang mendesak, kepastian yang tegas, dan kebermanfaatannya secara umum. Namun, dia menolak masalah yang berkaitan dengan manfaat-manfaat manusia. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut masalah. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut masadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut masalah (Nur Aisah, 2020).

2. Teori Keadilan

Keadilan, yang berasal dari kata dasar "adil" mengindikasikan ketidakterjagaan sikap memihak, ketidak terpihakan, dan keseimbangan. Dalam konteks hukum, keadilan memiliki dua dimensi utama, yakni formal dan material. Dimensi formal menuntut kesetaraan dalam penerapan hukum,

sementara dimensi material menekankan bahwa hukum harus mencerminkan cita-cita keadilan sosial masyarakat. Prinsip keadilan sebenarnya adalah memberikan apa yang seharusnya dimiliki oleh seseorang. Ini mencakup penghormatan hak-hak setiap individu tanpa memihak pada posisi yang adil. Keadilan juga didefinisikan sebagai keadaan dimana setiap orang dalam konteks sosial, nasional, dan kehidupan berbangsadan bernegara mendapatkan haknya dengan adil sehingga dapat menjalankan kewajibannya.

Bagi John Rawls, seorang ahli filsafat politik ternama, keadilan dianggap sebagai prinsip kunci dalam institusi sosial, sebanding dengan urgensi kebenaran dalam kerangka pemikiran sistem. Baginya, nilai keadilan harus diprioritaskan di atas keanggunan dan efisiensi; jika tidak mencerminkan kebenaran, nilai-nilai tersebut harus ditolak atau direvisi. Hukum dan institusi yang tidak adil, meskipun efisien, harus direformasi atau dihilangkan menurutnya Utamanya prinsip kesetaraan kebebasan, Prinsip Diferensiasi, dan prinsip kesetaraan kesempatan (Yohanes, 2023).

3. Teori Kepastian

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharap dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (similarity) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (certainty).

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:

- (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Gustav Radbruch Kepastian hukum akan melindungi seseorang bertindak sebagaimana regulasi hukum yang berlaku, jika tidak, maka kebalikannya yaitu seseorang tidak mempunyai standar ketentuan untuk menjalankan perilakunya. Kepastian hukum mengarah pada implementasi tata kehidupan dimana penyelenggaraannya nyata, terkendali, stabil dan bertanggung jawab serta tidak terpengaruh peristiwa – peristiwa yang bersifat individual dalam aktivitas di masyarakat. Maka dari itu asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum memiliki benang merah yang menguntai keduanya. Gagasan utama dari positivisme hukum menjadi *basic ratio logis* dari munculnya asas kepastian hukum yang kemudian

dikonkretisasi dalam hukum positif melalui peraturan perundang-undangan (Julyano & Yuli, 2019).

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa metode adalah jenis pikiran yang digunakan dalam penelitian dan evaluasi, merupakan Teknik umum dalam ilmu pengetahuan, serta merupakan cara spesifik untuk menjalankan suatu prosedur. Penelitian merupakan alat yang digunakan manusia untuk memperkuat, membangun, dan mengembangkan ilmu pengetahuan (Soekanto, 1984).

Dalam skripsi ini, peneliti mengadopsi metode sebagai landasan ilmiah untuk mengumpulkan data yang spesifik, maka, skripsi ini dianggap sebagai sebuah karya penelitian yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya dalam konteks ilmiah. Kegiatan penelitian yang mencakup rasional, empirisme, dan sistematisasi. Dalam studi ini metode penelitian yang digunakan yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis memutuskan untuk menerapkan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan ini melibatkan eksplorasi mendalam dan penjelasan mengenai peraturan-peraturan terbaru yang terkait dengan hukum Islam, khususnya dalam konteks isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran yang sistematis, rinci, dan terperinci terhadap masalah yang sedang dibahas.

2. Metode Pendekatan

Studi ini menggunakan metode yuridis normatif, suatu bentuk penelitian hukum yang terfokus pada analisis bahan kepustakaan atau data sekunder.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian untuk menemukan jawaban terhadap berbagai aspek terkait isu yang sedang diuji. Salah satu strategi yang diterapkan adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach), dan regulasi terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diselidiki dianalisis secara menyeluruh.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan landasan teoritis melalui penelaahan buku, literatur ilmiah, riset sebelumnya, jurnal, artikel dan dan berbagai sumber yang terkait dengan topik penelitian. Sumber data dalam studi ini terdiri dari tiga jenis: data primer, data sekunder, dan data tersier.

- 1) Sumber data primer mengacu pada dokumen atau regulasi langsung yang secara langsung terhubung dengan penulisan hukum ini. Identifikasi masalah yang berkaitan dengan beberapa undang-undang dalam penulisan hukum ini adalah:
 - a) Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - c) Putusan Pengadilan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg
- 2) Data Sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh tidak secara langsung melalui media perantara, seperti buku-buku yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas dalam penulisan buku ini.

- 3) Data Tersier merupakan sumber yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, seperti ringkasan hukum, jurnal, serta sumber daring yang menyajikan informasi yang komprehensif terkait dengan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi Pustaka, sebuah pendekatan untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian. Sumber dokumen meliputi Putusan Pengadilan Agama dengan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg serta berbagai jenis literatur seperti buku, jurnal, artikel, ensiklopedia dan sumber daring yang relevan dengan focus penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan sebagai cara utama untuk mengumpulkan data. Penelitian kepustakaan terdiri dari mengakses informasi dan data dari berbagai sumber, seperti buku di perpustakaan, referensi hukum, dokumen, serta regulasi hukum yang mendukung perolehan data melalui studi Pustaka. Penulis melakukan pengumpulan data menggunakan beberapa alat penunjang untuk pengumpulan data tersebut seperti buku catatan, alat tulis, dan laptop.

6. Analisis Data

Dalam studi ini hukum ini, peneliti menggunakan metode analisis yuridis secara kualitatif. Pendekatan ini melibatkan analisis data yang membandingkan pertauran perundang-undangan dengan tujuan Menyusun

catatan dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan individu yang memiliki pemahaman mendalam terkait isu yang diteliti. Hasil analisis ini kemudian disajikan sebagai temuan yang berguna bagi pihak lain. Penelitian memerlukan upaya untuk menggali makna lebih dalam (Ahmad, 2018).

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk pembuatan tulisan hukum ini dilaksanakan di lingkungan yang terkait dengan tema yang diselidiki, Khususnya di perpustakaan. Lokasi perpustakaan yang dikunjungi oleh penulis adalah :

- 1) Studi ini dilakukan di Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang berlokasi di Jalan Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec.Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 4025;
- 2) Studi ini dilakukan di Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran yang berada Jl.Dipati Ukur No 35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
- 3) Studi ini dilakukan di Dinas Perpustakaan Dan Kersipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawaluyan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung.